

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹

Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontra/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi meminimalisir kerugian dan menganalisis risiko saham UNVR dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.³ Sebab penelitian ini bertujuan meneliti analisis hubungan hukum ekonomi yang sedang berkembang.

B. Subjek Penelitian

subjek penelitian merupakan orang atau benda yang dapat memberikan informasi untuk menjawab rumusan masalah. subjek dalam penelitian ini adalah pemustaka yang sedang memanfaatkan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, (Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999),15.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta:1996),13.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),57.

untuk bahan pustaka di perpustakaan IAIN Kudus, baik berupa buku, media cetak, media elektronik, artikel, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpustakaan.

C. Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan OJK Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagai bahan hukum primernya.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku metode penelitian hukum dan jurnal artikel yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) sebagai bahan hukum skundernya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan tahunan perusahaan unilever sebagai bahan hukum tersiernya.⁵

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),59.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),63.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggali dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian terkait hukum, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pasar modal syariah. Selain itu, akan dibentuk kerangka penelitian yang saling terkait untuk mendukung kelancaran penyelesaian penelitian ini.

Pengumpulan data yang telah digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Studi Pustaka

Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan juga serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan dan Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum serta Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh yaitu: yang pertama, Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya. Yang kedua, Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut. Yang ketiga, Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya. Yang keempat, Menganalisis

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),65.

bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷

2. Studi Arsip

Studi arsip Studi arsip (file or record study) pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.⁸

Tujuan teknik ini yaitu untuk mengidentifikasi berbagai teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki, yang kemudian akan digunakan sebagai referensi dalam analisis hasil penelitian. Studi arsip juga dapat diartikan sebagai upaya menemukan sumber teori yang terkait dengan permasalahan atau kasus yang ditemui. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah dalam pasar modal syariah, terutama dalam konteks risiko, khususnya pada saham syariah, serta upaya dalam mengurangi risiko tersebut. Fokus penelitian ini yaitu data 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023.

3. Internet Searching

Pencarian online atau Internet Searching adalah proses mencari informasi menggunakan komputer melalui internet menggunakan perangkat lunak atau alat pencarian khusus yang terhubung ke server-server yang tersebar di berbagai sumber.

Pemanfaatan internet juga sebagai salah satu sumber dalam pengumpulan data dipilih karena internet menyediakan beragam informasi yang relevan dengan penelitian. Informasi ini sangat berharga untuk penelitian dan didukung oleh berbagai literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya di berbagai wilayah dunia. Kemudahan akses dan penggunaan yang fleksibel juga menjadi faktor penting dalam memudahkan pencarian data melalui internet sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.⁹ Penelitian ini membutuhkan teknik pengumpulan data internet searching untuk mengakses berbagai informasi Bursa Efek

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),66.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(UPT Mataram University Press: 2020),66.

⁹ Dezara Judithia Handriani, *Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung* (Universitas Komputer Indonesia, 2019).

Indonesia melalui situs <https://www.idx.co.id.co.id/> karena sebagai salah satu data primer dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).¹⁰

Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, kemudian dilanjutkan dengan tahap reduksi data. Reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan inti dari informasi yang relevan, fokus pada aspek-aspek kunci, dan penghapusan data yang tidak diperlukan. Setelah itu, data tersebut dipelajari dan dianalisis secara mendalam. Proses penelaahan ini menjadi langkah menuju tahap reduksi data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah dilakukan reduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dengan cara yang membuatnya lebih terlihat atau mudah dikenali, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diajukan bersifat provisional dan bisa mengalami perubahan jika data yang valid dan konsisten ditemukan, sehingga hasilnya menjadi lebih dapat dipercaya. Setelah itu, data yang terkumpul akan disusun dan disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan data dalam kalimat-kalimat yang terstruktur secara logis. Selanjutnya, data tersebut akan diinterpretasikan dan diberi kesimpulan.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press: 2020), 68.